KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	**Nomor SOP**	: 3 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2019
	Tanggal Revisi	: 2 Januari 2025
	Tanggal Pengesahan	: 3 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kota Pontianak EKA SULASTRI NIP. 198011052008112001
	NAMA SOP	**PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 8. Keputusan Ketua KPU Kota Pontianak Nomor 147 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	1. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan aktif 3. Memiliki pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik dan kepemiluan 4. Mampu mengadiministrasikan dokumen dengan baik 5. Mampu memahami dan mengaplikasikan prosedur pendokumentasian informasi publik 6. Mampu memahami dan mengaplikasikan prosedur pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan 7. Mampu memahami SOP penanganan keberatan informasi publik
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 4. SOP Penanganan keberatan Informasi Publik 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Ruang PPID, Meja, Kursi, PC, Jaringan Internet, Printer, ATK, Daftar Informasi Publik (DIP)
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dam bentuk naskah asli *(hardcopy)* dan naskah asli elektronik *(softcopy)*

***Flowchart* Standar Operasional Prosedur**
Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Desk Pelayanan Informasi	Pembina PPID,Tim Pertimbangan, Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan			Formulir Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	Minggu 1 sampai Minggu 2	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	
2.	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jenis dokumen dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID			Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
3.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi dalam bentuk *softcopy* dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk *hardcopy* dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			Alat Tulis Kntor	Tentatif	Dokumentasi Informasi yang Dikecualikan	
4.	Menggunggah resmi Informasi yang dikecualikan melalui sarana informasi lainnya setelah mendapat persetujuan penetapan dari KPU RI			*Website* dan sarana informasi lainnya	Tentatif	Keputusan KPU RI tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan diunggah ke *website* PPID	

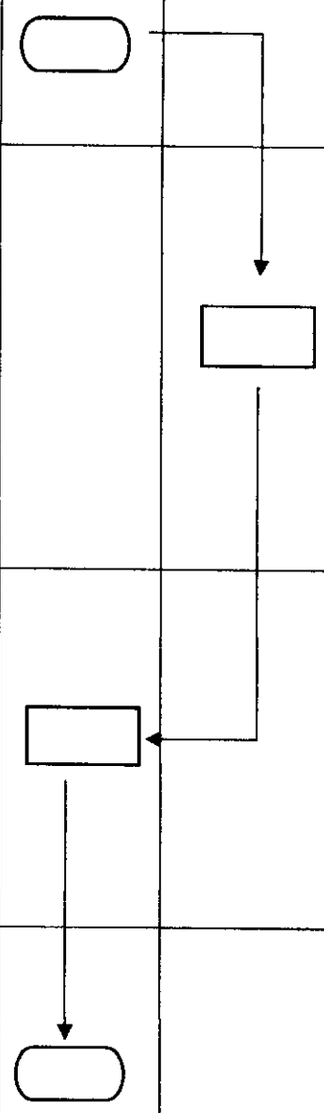

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JL. JOHAR No. 1A PONTIANAK
TELEPON : (0561)-740021
EMAIL : kota_pontianak@kpu.go.id